



BUPATI KUBU RAYA

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) DARUL- FIKRI DI KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Lembaga Pendidikan Islam Darul-Fikri Limbung Kecamatan Sungai Raya Nomor 001/LPI-DF/SDIT-DF/2010, tentang izin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT);
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan pada masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Sungai Raya, perlu disediakan Sekolah Dasar (SD) baik negeri maupun swasta;
- c. bahwa sesuai dengan hasil penilaian tim verifikasi sekolah dasar swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, sekolah tersebut memenuhi syarat untuk diberikan izin;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Darul Fikri Sungai Durian Laut Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :
- Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Islam Darul-Fikri
Akte Notaris : Nomor 11 Tanggal 20 Oktober 2009
Alamat Lembaga : Sungai Durian Laut Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Darul-Fikri
Alamat Sekolah : Sungai Durian Laut Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. lembaga bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah;
 - b. lembaga wajib melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. lembaga wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendidikan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka izin operasional yang bersangkutan akan dicabut.
- KEEMPAT : Sekolah yang diberikan izin operasional diupayakan mandiri dari usaha lembaga, pemerintah akan memberikan fasilitas sesuai kemampuan yang ada.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 24 - 1 - 2011

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

